



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan inovasi daerah yang dapat mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum memiliki panduan dalam menetapkan Inovasi Daerah;
- c. bahwa panduan dalam menetapkan inovasi daerah perlu dijadikan dasar hukum penetapan inovasi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penetapan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN INOVASI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
2. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.



4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Usulan Inovasi Daerah diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Pengusul Inovasi Daerah yaitu pengusul Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Usulan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan bentuk Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. M. S. P.

Pasal 4

Selain harus sesuai dengan bentuk Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengusulan Inovasi Daerah dilakukan melalui inisiatif.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa inisiatif melalui kegiatan lomba atau kegiatan lain untuk mengumpulkan inisiatif Inovasi Daerah.
- (3) Lomba atau kegiatan lain untuk mengumpulkan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat membentuk tim atau panitia untuk mengadakan lomba atau kegiatan lain untuk mengumpulkan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Usulan Inovasi Daerah harus memenuhi ketentuan proposal Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusul harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membuat proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi terhadap usulan Inovasi Daerah.

4 12.191

- (2) Evaluasi terhadap usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan merekomendasikan hasil evaluasi inovasi daerah.
- (2) Rekomendasi hasil evaluasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. diterima; atau
 - b. ditolak.

Pasal 9

Jika hasil evaluasi Inovasi Daerah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, maka Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan rekomendasi penetapan Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Inovasi Daerah ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, usulan Inovasi Daerah dikembalikan kepada pengusul.
- (2) Pengembalian usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan Inovasi Daerah berdasarkan rekomendasi penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan Inovasi Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Wali Kota.
- (2) Penyampaian hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan Inovasi Daerah.

Pasal 15

Penetapan Inovasi Daerah didanai melalui :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan dapat diajukan menjadi Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 12.9 4

Pasal 17


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi


pada tanggal 7 Juli 2022

✓  Plt. WALI KOTA CIMAHI,


NGATYANA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 7 Juli 2022

✓  SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, 

 DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 662

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik untuk menyejahterakan masyarakat, Inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tata Cara Penetapan Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

f. ur. 9/1

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 142

4. 12. 17